

PENETAPAN ANGGOTA PPS BALAESANG

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/02/KPU-KAB/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa pelaksanaan tugas panitia pemungutan suara se kecamatan Balaesang Tahun 2018 dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 47 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK,PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, di pandang perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten donggala tentang penetapan anggota panitia Pemungutan Suara se kecamatan Balaesang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018..

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/02/KPU-KAB/I/2019

diatur tentang :

Menetapkan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Balaesang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
- Lampiran 3 Halaman.